



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 30 TAHUN 2019

TENTANG

BENTUK DAN TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN
KEPADA OLAHRAGAWAN DAN PELAKU OLAHRAGA BERPRESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat (5) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keolahragaan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Bentuk dan Tata Cara Pemberian Penghargaan Kepada Olahragawan dan Pelaku Olahraga Berprestasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
5. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Penghargaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 102);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga Nomor 1684 Tahun 2015 tentang Persyaratan Pemberian Penghargaan Olahragawan kepada Olahragawan, Pembina Olahraga, Tenaga Olahraga, dan Organisasi Olahraga;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keolahragaan (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BENTUK DAN TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA OLAHRAGAWAN DAN PELAKU OLAHRAGA BERPRESTASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.

4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
5. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
6. Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi pengolahraga, Pembina olahraga, dan tenaga Keolahragaan.
7. Pelatih Olahraga yang selanjutnya disebut Pelatih adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan sertifikasi melatih dan disertai tugas melatih olahragawan untuk cabang olahraga tertentu.
8. Olahragawan adalah pengolahraga yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
9. Olahragawan Berprestasi adalah olahragawan yang telah mencapai prestasi tertentu, yang dibuktikan dengan sertifikat dan/atau penghargaan.
10. Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai olahragawan atau kelompok olahragawan (tim) dalam kegiatan olahraga.
11. Kejuaraan Olahraga adalah kegiatan pertandingan/perlombaan yang memperebutkan gelar juara untuk 1 (satu) jenis cabang olahraga.
12. Pemberian penghargaan olahraga kepada Olahragawan dan Pelaku Olahraga berprestasi yang selanjutnya disebut Pemberian Penghargaan adalah merupakan salah satu program/kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dalam rangka memberikan perhatian berupa pengakuan atas prestasi di bidang Olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau non material pada kejuaraan/pekan olahraga tingkat regional dan/atau internasional baik ajang tunggal maupun multi ajang.
13. Penghargaan Olahraga yang selanjutnya disebut Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi di bidang Olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau non material.

BAB II BENTUK PENGHARGAAN

Pasal 2

Bentuk Penghargaan berupa :

- a. uang; dan
- b. piagam.

Pasal 3

- (1) Bentuk Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada :
 - a. Olahragawan; dan
 - b. Pelaku Olahraga.
- (2) Olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Olahragawan Berprestasi.
- (3) Pelaku Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pelatih berprestasi.

BAB III PERSYARATAN PENERIMA PENGHARGAAN

Pasal 4

Untuk memperoleh bentuk Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan persyaratan :

- a. umum; dan
- b. khusus.

Pasal 5

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas :

- a. berstatus sebagai Warga Negara Indonesia yang berkedudukan di Bali;
- b. permohonan atau usulan dari yang bersangkutan dan/atau secara kolektif yang diajukan oleh Dinas/Badan/Instansi/Lembaga/Organisasi yang menangani Olahraga, atau induk organisasi cabang olahraga baik di tingkat Pusat maupun Daerah;
- c. calon penerima Penghargaan dapat diajukan/diusulkan oleh tim penilai atas masukan dari pejabat/lembaga keolahragaan yang dapat dipertanggungjawabkan; dan/atau
- d. calon penerima Penghargaan dapat diusulkan dan/atau ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan hasil Prestasi yang dicapai pada kejuaraan regional/internasional dan telah diketahui oleh masyarakat.

Pasal 6

- (1) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas;
 - a. persyaratan khusus untuk Olahragawan Berprestasi; dan
 - b. persyaratan khusus untuk Pelatih berprestasi.
- (2) Persyaratan khusus untuk Olahragawan Berprestasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, terdiri atas;
 - a. pernah meraih medali pada kejuaraan Olahraga tingkat Nasional dan/atau Internasional;

- b. memiliki rekening Bank yang masih aktif atas nama yang bersangkutan; dan
 - c. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama yang bersangkutan (tidak mutlak).
- (3) Persyaratan khusus untuk Pelatih berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. telah berhasil membina dan melatih Olahragawan ke jenjang yang lebih tinggi ditandai dengan perolehan medali pada kejuaraan/Pekan Olahraga tingkat Regional dan/atau Internasional;
 - b. memiliki rekening Bank yang masih aktif atas nama yang bersangkutan; dan
 - c. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama yang bersangkutan (tidak mutlak).

BAB IV

PERSYARATAN PENGAJUAN USUL PENGHARGAAN

Pasal 7

- (1) Usul permohonan untuk memperoleh Penghargaan bagi Olahragawan Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dengan melengkapi sebagai berikut:
- a. fotokopi sah sertifikat/piagam/keterangan yang sah sebagai juara pada kejuaraan/Pekan Olahraga tingkat regional, nasional dan internasional;
 - b. fotokopi buku rekening bank yang masih aktif atas nama yang bersangkutan sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk;
 - c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama yang bersangkutan sesuai dengan nama rekening Bank (tidak mutlak); dan
 - d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Surat Ijin Mengemudi dan Kartu Keluarga.
- (2) Usul permohonan untuk memperoleh Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 2 (dua) yang ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi yang menangani urusan pemerintahan di Bidang Olahraga.
- (3) Usul permohonan dapat diproses setelah persyaratan disampaikan secara lengkap dan benar.

Pasal 8

- (1) Usul permohonan untuk memperoleh Penghargaan bagi Pelatih berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dengan melengkapi sebagai berikut:
- a. fotokopi sah surat keputusan/ penugasan sebagai Pelatih dari induk organisasi Olahraga/pejabat yang berwenang;

- b. asli surat keterangan sebagai Pelatih berprestasi ditandai dengan perolehan medali pada kejuaraan/Pekan Olahraga Tingkat regional dan/atau internasional dari induk organisasi Olahraga/pejabat yang berwenang;
 - c. fotokopi buku rekening bank yang masih aktif atas nama yang bersangkutan sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk;
 - d. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama yang bersangkutan sesuai dengan nama rekening Bank (tidak mutlak); dan
 - e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Surat Ijin Mengemudi dan Kartu Keluarga.
- (2) Usul permohonan untuk memperoleh Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 2 (dua) yang ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi yang menangani urusan pemerintahan di Bidang Olahraga.
- (3) Usul permohonan dapat diproses setelah persyaratan disampaikan secara lengkap dan benar.

BAB V PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 9

Gubernur membentuk Tim yang bertugas memberikan penilaian dan pertimbangan terhadap Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 10

Penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 11

Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diberikan bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 12

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 14 Agustus 2019

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 14 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2019 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana, SH

Pembina Tk. I

NIP. 19691010 199703 1 012